



PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Ogo Deide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pengugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 Juni 2016 dalam register perkara Nomor 1152/Pdt.G/2016/PA Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2000 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah,
sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.22.03/07/
PW.01/365/2016, tanggal 2 Juni 2016

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Pulias, Kecamatan Ogo Deide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 September 2001
4. Bahwa pada bulan Juli 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2002 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap sikap Tergugat yang malas bekerja dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolana dan Kecamatan Ogo Deide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolana dan Kecamatan Ogo Deide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 1152/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 15 Juli 2016.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa Fotocopy Surat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.22.03/07/PW.01/365/2016, tanggal 2 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, fotocopy mana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI, umur tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dengan penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalarea, Kota Makassar selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar serta tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap penggugat sehingga penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena pernah diceritakan oleh penggugat bahkan penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah dibenturkan kepalanya ke tembok oleh tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama saksi di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui persis, cuma menurut keterangan penggugat yang menyatakan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah saling mengunjungi dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sebagai sepupu penggugat pernah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar serta tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap penggugat sehingga penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah diceritakan oleh penggugat bahkan penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah dibenturkan kepalanya ke tembok oleh tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama saksiya di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui persis, cuma menurut keterangan penggugat yang menyatakan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa saksi sebagai keponakan pernah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sejak bulan Juli 2001 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah/ ekonomi Penggugat



dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang membuat penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang membuat penggugat menderita lahir bathin ?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober 2002 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai syarat dan ketentuan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran atau keretakan/ketidrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P. 1) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2000 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing dan , keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Kecamatan Ogo Deide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, keadaan rumah tangganya awalnya harmonis nanti setelah bulan Juli 2001 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal, dan tidak dapat dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2000 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kecamatan Ogo Deide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa telah diupayakan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Juli 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2002 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu bulan Oktober 2002 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti



antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



dan (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah



tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149/150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kecamatan Ogo Deide, dan Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kecamatan Ogo Deide, dan Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hasna Mohammad Tang** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.220.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.1152/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)